



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 36 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana kerja pemerintah daerah di bidang keuangan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang harus disusun setiap Tahun Anggaran secara terpadu;
  - b. bahwa agar proses penyusunan dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat; dan
  - b. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat:
    1. memberi petunjuk dan arahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
    2. menghimpun data, menelaah dan mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

b. Tim Koordinasi ...

- b. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah :
1. menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  2. menyiapkan materi Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  3. menyiapkan materi tanggapan Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi maupun Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD yang disampaikan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
  4. menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

**KEENAM** : Dalam melakukan tugasnya, Tim penyusun dan Evaluasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.


**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

**KEDELAPAN** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 JANUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 36 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 JANUARI 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TINGKAT PUSAT

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>  |
|-----------|---|----------------------------|---|
| 1         | Menteri Dalam Negeri RI   | Pengarah                   | Memberikan pembinaan dan arahan dalam penyusunan dan evaluasi APBD.   |
| 2         | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI   | Penanggung Jawab           | Memberikan arahan dalam penyusunan dan evaluasi APBD.   |
| 3         | Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri RI                | Ketua                      | Mengkoordinir dan memberikan arahan dalam penyusunan dan evaluasi APBD.   |
| 4         | Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI   | Wakil Ketua I              | Mengkoordinir dan memberikan arahan dalam proses penyusunan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.   |
| 5         | Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV pada Direktorat Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri RI | Wakil Ketua II             | a. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD;<br>b. mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelaahan APBD; dan<br>c. mengkoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan penelaahan APBD. |

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS  |
|----|---|---------------------|--|
| 6  | Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI | Sekretaris          | a. menyusun rencana langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelaahan APBD; dan<br>b. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelaahan APBD. |
| 7  | Staf pada sub direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI   | Anggota             | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.  |
| 8  | Pejabat pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia   | Anggota             | Membantu Wakil Ketua I dalam pelaksanaan tugas.  |

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 36 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 18 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TINGKAT DAERAH**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>            | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|--------------------------------|------------------|--|
| 1         | Gubernur NTT                   | Pengarah         | Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan penyusunan dan penelaahan APBD.  |
| 2         | Wakil Gubernur NTT             | Penanggungjawab  | Memberikan arahan dalam melakukan penyusunan dan penelaahan APBD.  |
| 3         | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Ketua            | a. mengoordinir dan memberi petunjuk dalam menelaah APBD;<br>b. mengoordinir dan memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penelaahan APBD; dan<br>c. mengoordinir dan memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD. |

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN       | RINCIAN TUGAS   |
|----|--|-----------------|---|
| 4  | Asisten Administrasi Umum<br>Sekda Provinsi NTT  | Wakil Ketua I   | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD;</li> <li>b. mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penelaahan APBD; dan</li> <li>c. mengoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.</li> </ul>  |
| 5  | Kepala Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah<br>Provinsi NTT | Wakil Ketua II  | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD;</li> <li>b. mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh materi teknis penyusunan dan penelaahan APBD agar sinkron dengan kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan daerah; dan</li> <li>c. mengoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.</li> </ul> |
| 6  | Kepala Badan Keuangan<br>Daerah Provinsi NTT   | Wakil Ketua III | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelaahan APBD;</li> <li>b. mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh materi teknis penyusunan dan penelaahan APBD agar sinkron dengan kebijakan keuangan daerah; dan</li> <li>c. mengoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.</li> </ul>                               |

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN     | RINCIAN TUGAS  |
|----|---|---------------|--|
| 7  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT | Sekretaris I  | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.  |
| 8  | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT                            | Sekretaris II | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>b. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD;</li> <li>c. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD; dan</li> <li>d. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD</li> </ul> |
| 9  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT   | Anggota       | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.  |
| 10 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT                                   | Anggota       | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.  |

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>  |
|-----------|---|------------------|---|
| 11        | Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota          | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepakatan antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD  |
| 12        | Inspektur Provinsi NTT  | Anggota          | Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD   |
| 13        | Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT                  | Anggota          | Membantu Ketua dalam menyediakan data informasi tentang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD   |
| 14        | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT                             | Anggota          | Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja organisasi dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD   |
| 15        | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT              | Anggota          | Membantu ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD  |
| 16        | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT                                  | Anggota          | Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD   |
| 17        | Sekretaris DPRD Provinsi NTT  | Anggota          | Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepakatan antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD. |
| 18        | Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT                         | Anggota          | Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.   |

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|--|------------------|--|
| 19        | Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT   | Anggota          | Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.   |
| 20        | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT                                     | Anggota          | Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.   |
| 21        | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT                            | Anggota          | Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dan evaluasi pelaksanaan APBD dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.   |
| 22        | Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT                        | Anggota          | Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.   |
| 23        | Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota          | Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  |
| 24        | Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT              | Anggota          | Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.  |
| 25        | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT        | Anggota          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang pemerintahan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan</li> </ul> |

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS   |
|----|--|-----------|---|
|    |  |           | <p>Perubahan APBD bidang pemerintahan; dan</p> <p>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang pemerintahan.</p>  |
| 26 | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT  | Anggota   | <p>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</p> <p>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</p> <p>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.</p> |
| 27 | Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota   | <p>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang administrasi umum;</p> <p>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang administrasi umum; dan</p> <p>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang administrasi umum.</p> <p>d.</p>                              |

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS   |
|----|---|-----------|---|
| 28 | Yoes Herlofin Bire, SH/<br>Perancang Peraturan<br>Perundang-Undangan Ahli<br>Muda pada Biro Hukum Setda<br>Provinsi NTT   | Anggota   | Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 29 | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.<br>Hum/Perancang Peraturan<br>Perundang-Undangan Ahli<br>Muda pada Biro Hukum Setda<br>Provinsi NTT  |           |   |
| 30 | Nurce Sombu, SH/ Pejabat<br>Fungsional Perancang<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan/ Sub Koordinator<br>Produk Hukum Daerah dan<br>Dokumentasi pada Sekretariat<br>DPRD Provinsi NTT | Anggota   | Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.   |
| 31 | Jorghie Heraldi Dami, S.IP,<br>MM/Pejabat Fungsional Analis<br>Materi Sidang/ Sub<br>Koordinator Persidangan dan<br>Alat Kelengkapan Dewan pada<br>Sekretariat DPRD Provinsi NTT      | Anggota   | Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.   |
| 32 | Lukas Lengkinyu Aliandu,<br>S.STP, M.Si/ Pejabat<br>Fungsional Pranata Humas/<br>Sub Koordinator Humas dan<br>Publikasi pada Sekretariat<br>DPRD Provinsi NTT                         | Anggota   | Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.   |

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS  |
|----|--|-----------|--|
| 33 | Patricia Maria Arthania, SE/<br>Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ol>   |
| 34 | Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT             | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ol> |
| 35 | Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT         | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> </ol>  |

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS  |
|----|--|-----------|--|
|    |  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>  |
| 36 | Angelina Pola Sutjiadi, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT      | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul>   |
| 37 | Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul> |

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS   |
|----|--|-----------|---|
| 38 | Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT               | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul> |
| 39 | Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>e. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>f. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul> |

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS   |
|----|---|-----------|---|
| 40 | Muhammad Syahril, Amd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT   | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul> |
| 41 | Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum.</li> </ul>       |
| 42 | Anselmusi Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT    | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi</li> </ul>   |

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS   |
|----|--|-----------|---|
|    |  |           | <p>kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Administrasi Umum; dan</p> <p>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</p>   |
| 43 | Marselinus Nani, SH/ Staf pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <p>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</p> <p>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</p> <p>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</p>   |
| 44 | Sisilia Nineng Da Gomez/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT             | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <p>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</p> <p>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</p> |

| NO | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS  |
|----|---|-----------|--|
| 45 | Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/<br>Staf pada Badan Keuangan<br>Daerah Provinsi NTT                    | Anggota   | <p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan Perangkat Daerah dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul> |
| 46 | Subeny Sulistyawati,A.Md/Staf<br>pada Bidang Anggaran pada<br>Badan Keuangan Daerah<br>Provinsi NTT | Anggota   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul>  |
| 47 | Oktovianus Saka, S.Ak / Staf<br>pada Badan Keuangan Daerah<br>Provinsi NTT                          | Anggota   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan</li> </ul>   |

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS  |
|----|--|-----------|--|
|    |  |           | program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.   |
| 48 | Andini Raehun Putri Sidin/<br>Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT           | Anggota   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul> |
| 49 | Gotrtfried Seki Tabeni, S.Kom/<br>Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT       |           |  |
| 50 | Febriana Mone/ Staf pada<br>Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT                       |           |  |
| 51 | Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE / Staf pada<br>Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT |           |  |
| 52 | Muhammad Khuzullifsar, S. Psi / Staf pada Badan<br>Keuangan Daerah Provinsi NTT      |           |  |
| 53 | Richardo D Putra Djogo, S.Ak /<br>Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT       |           |  |

| NO  | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS   |
|-----|---|-----------|---|
| 54. | Herman, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT          | Anggota   | Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 55. | Ronald M.A. Ora, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT |           |   |

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI